



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhabbi Alias Muhadi Bin Rabusah
2. Tempat lahir : Lawe Rutung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHABBI Als. MUHADI Bin RABUSAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHABBI Als. MUHADI Bin RABUSAH selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk sanyo warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sadli Als Sah Bin Salidin.
 - 1 (satu) buah senjata tajam (arit) dengan ukuran sekitar 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang warna hijau.
 - 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran sekitar 13 (tiga belas) Cm dengan gagang berwarna hitam campur muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHABBI Als. MUHADI Bin RABUSAH Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib. Malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin atau milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib. di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara terdakwa MUHABBI Als. MUHADI Bin RABUSAH yang saat itu berada di rumahnya telah timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Untuk melaksanakan niatnya terdakwa MUHABBI Als. MUHADI Bin RABUSAH menyiapkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) buah arit dengan ukuran 30 (tiga puluh) Cm. dan 1 (satu) buah gunting dengan ukuran sekira 13 (tiga belas) Cm.
- Ketika terdakwa melintas di depan rumah saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah dengan cara berjalan masuk melalui pintu pagar menuju bagian samping rumah.
- Saat berada disamping rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang berada di dekat dinding rumah. Lalu terdakwa memikirkan cara mengambil mesin pompa air milik saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mendekati mesin pompa air tersebut dan memutuskan kabelnya dengan menggunakan gunting dan terdakwa memotong pipa pada mesin pompa air tersebut namun belum selesai terdakwa memotong pipa, saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin datang dan akhirnya terdakwa berhenti memotong dan bersembunyi disamping rumah.
- Namun saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin melihat terdakwa sedang bersembunyi di samping rumah dekat pompa air tersebut dan melihat pipa pompa air tersebut sudah dalam keadaan rusak dengan bekas seperti digergaji dan kabel dari pompa tersebut sudah terputus kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin melihat Terdakwa sedang memegang sebuah arit dan gunting kecil sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi Sadli Als. Sah Bin Salidin dengan bantuan warga sekitar, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Lawe Bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadli Alias Sah Bin Salidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dan hendak mengambil pompa air milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi baru pulang dari pajak dan saat Saksi masuk ke pekarangan rumah Saksi melihat Terdakwa berada di samping rumah di dekat pompa air dan Saksi menghampirinya;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa sedang apa disitu, dan dia menjawab numpang lewat, namun Saksi melihat pipa pompa air Saksi sudah rusak digergaji atau dipotong setengah dan kabel pompa air sudah terputus seperti bekas sayatan serta Saksi melihat saat itu Terdakwa memegang pisau arit dengan gagang berwarna hijau;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil arit nya tersebut serta gunting yang ada di dalam kantongnya karena khawatir Terdakwa akan melakukan hal yang berbahaya;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa dan tidak lama datang tetangga Saksi yang bernama Akbar dan memanggil pihak kepolisian, setelahnya Terdakwa dibawa Anggota Kepolisian ke Mapolsek Lawe Bulan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya hendak mengambil pompa air;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn



- Bahwa letak pompa air tersebut di samping rumah Saksi di dalam pekarangan rumah yang mana pekarangan rumah Saksi tersebut ada pagar besi dan pagar tersebut dalam keadaan ditutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi karena pagar rumah ditutup ada kemungkinan Terdakwa memanjat pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi dan Saksi pun tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil pompa air milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat datang ke rumah keluarga Terdakwa sebab Terdakwa dengan Saksi merupakan tetangga namun keluarganya mengatakan agar Terdakwa tetap dilaporkan saja ke Polisi karena kelakuannya sudah sering mengambil barang-barang milik tetangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah gunting kecil yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendrawati Alias Hen Binti Abdur Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dan hendak mengambil pompa air milik Saksi dan suami yang bernama Sadli;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidik dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada ribut-ribut di luar kemudian Saksi pergi ke luar rumah untuk melihat dan sudah ada Terdakwa bersama dengan suami Saksi dan tetangga Saksi yang bernama Akbar di pekarangan rumah dan suami Saksi berkata Terdakwa hendak mengambil pompa air milik Saksi dan suami yang ada di dalam pekarangan rumah;



- Bahwa Saksi melihat pipa pompa air Saksi sudah rusak digergaji atau dipotong setengah dan kabel pompa air sudah terputus seperti bekas sayatan serta suami Saksi berkata Terdakwa menggunakan alat yakni pisau arit dan gunting yang diperlihatkan kepada Saksi untuk mengambil pompa air;
- Bahwa kemudian Akbar menghubungi Kepolisian, dan tidak lama Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Lawe Bulan;
- Bahwa letak pompa air tersebut di samping rumah Saksi di dalam pekarangan rumah yang mana pekarangan rumah Saksi tersebut ada pagar besi dan pagar tersebut dalam keadaan ditutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi karena pagar rumah ditutup ada kemungkinan Terdakwa memanjat pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi dan Saksi pun tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil pompa air milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat datang ke rumah keluarga Terdakwa sebab Terdakwa dengan Saksi merupakan tetangga namun keluarganya mengatakan agar Terdakwa tetap dilaporkan saja ke Polisi karena kelakuannya sudah sering mengambil barang-barang milik tetangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah gunting kecil yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Akbar Alias Akbar Bin Salamuddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sadli dan saksi Hendrawati dan hendak mengambil pompa air;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pekarangan rumah saksi Sadli;



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saksi Saldi kemudian Saksi pergi ke rumah saksi Sadli dan melihat saksi Sadli sedang memegang Terdakwa dan pisau arit serta gunting yang menurut keterangan saksi Sadli digunakan Terdakwa untuk mengambil pompa air milik saksi Sadli;
- Bahwa Saksi melihat pipa pompa air sudah rusak digergaji atau dipotong setengah dan kabel pompa air sudah terputus seperti bekas sayatan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kepolisian, dan tidak lama Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Lawe Bulan;
- Bahwa letak pompa air tersebut di samping rumah saksi Sadli di dalam pekarangan rumah yang mana pekarangan rumah saksi Sadli tersebut ada pagar besi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sadli tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sadli dan istrinya saksi Hendrawati dan tidak pernah diberi izin mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sadli sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah gunting kecil yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sadli dan istrinya saksi Hendrawati dan hendak mengambil pompa air merk Sanyo;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pekarangan rumah saksi Sadli;
- Bahwa mulanya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Sadli dan melihat ada 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanyo karena kondisi



sedang sunyi dan tenang Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sadli melalui pagar rumah yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil pompa air tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati pompa air yang berada di samping rumah dan merusak kabel pompa air dengan cara memotong menggunakan gunting yang Terdakwa bawa setelahnya saat Terdakwa sedang menggergaji pipa pompa air datang saksi Sadli dan kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi di samping rumah dekat dengan pompa air tersebut;

- Bahwa saksi Sadli kemudian mendekati Terdakwa dan melihat kabel pompa air yang telah terpotong dan pipa pompa air yang sudah setengah digergaji lalu saksi Sadli langsung mengambil pisau arit dan gunting yang Terdakwa bawa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang tetangga saksi Sadli bernama Akbar dan langsung menghubungi Polisi serta ada juga istri saksi Sadli yakni saksi Hendrawati yang keluar dari dalam rumah, tidak lama kemudian datang Polisi dan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lawe Bulan;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Sadli adalah tetangga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Sadli maupun saksi Hendrawati untuk masuk ke pekarangan rumahnya ataupun mengambil pompa air yang ada disitu;

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual pompa air tersebut dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sadli dan saksi Hendrawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air merk sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam (arit) dengan ukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dengan gagang berwarna hitam campur merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara



tepatnya di dalam pekarangan rumah saksi Sadli dan saksi Hendrawati, Terdakwa terlihat oleh saksi Sadli yang saat itu baru pulang ke rumah sedang berada di samping rumahnya yang didekatnya terdapat 1 (satu) unit pompa air;

- Bahwa saksi Sadli kemudian mendekati Terdakwa dan saksi Sadli melihat pipa pompa air sudah rusak dengan digergaji atau dipotong setengah dan kabel pompa air sudah terputus seperti bekas sayatan serta saksi Sadli melihat saat itu Terdakwa memegang pisau arit dengan gagang berwarna hijau;
- Bahwa kemudian saksi Sadli mengambil pisau arit tersebut serta gunting yang ada di dalam kantong Terdakwa dan setelahnya terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang tetangga saksi Sadli yakni saksi Akbar dan istri saksi Sadli yakni saksi Hendrawati dari dalam rumah yang juga melihat kondisi pipa pompa air yang sudah rusak dan kabel pompa air yang sudah terputus dan melihat ada pisau arit dan gunting yang dibawa oleh Terdakwa yang sudah berada ditangan saksi Sadli;
- Bahwa kemudian saksi Akbar menghubungi Polisi dan setelah Polisi datang, Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lawe Bulan;
- Bahwa letak pompa air tersebut di samping rumah Saksi di dalam pekarangan rumah yang mana pekarangan rumah Saksi tersebut ada pagar besi;
- Bahwa saksi Sadli dan saksi Hendrawati tidak mengetahui Terdakwa telah masuk ke dalam pekarangan rumah dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pompa air;
- Bahwa saksi Sadli dan saksi Hendrawati mengalami kerugian sebesar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah gunting kecil yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sadli dan saksi Hendrawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.



Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhabbi Alias Muhadi Bin Rabusah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas



yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHPidana tentang percobaan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menjelaskan maksud “percobaan” dalam pasal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,



2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu atau sudah adanya perbuatan pelaksanaan,
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam pekarangan rumah saksi Sadli dan saksi Hendrawati, Terdakwa terlihat oleh saksi Sadli yang saat itu baru pulang ke rumah sedang berada di samping rumahnya yang didekatnya terdapat 1 (satu) unit pompa air;

Menimbang, bahwa saksi Sadli kemudian mendekati Terdakwa dan saksi Sadli melihat pipa pompa air sudah rusak dengan digergaji atau dipotong setengah dan kabel pompa air sudah terputus seperti bekas sayatan serta saksi Sadli melihat saat itu Terdakwa memegang pisau arit dengan gagang berwarna hijau;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sadli mengambil pisau arit tersebut serta gunting yang ada di dalam kantong Terdakwa dan setelahnya terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang tetangga saksi Sadli yakni saksi Akbar dan istri saksi Sadli yakni saksi Hendrawati dari dalam rumah yang juga melihat kondisi pipa pompa air yang sudah rusak dan kabel pompa air yang sudah terputus dan melihat ada pisau arit dan gunting yang dibawa oleh Terdakwa yang sudah berada ditangan saksi Sadli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Akbar menghubungi Polisi dan setelah Polisi datang, Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lawe Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sadli dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan sudah terdapat niat dan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan "mengambil" pada diri Terdakwa dilihat dari upaya Terdakwa untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sadli dan memotong kabel dan menggergaji pipa pompa air agar dapat sampai untuk mengambil pompa air tersebut namun tidak selesai dikarenakan sudah terlanjur ketahuan lebih dulu oleh saksi Sadli sehingga perbuatan tersebut tidak selesai bukan dari kemauan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan unsur “Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sudah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Sadli maupun saksi Hendrawati selaku pemilik yang sah untuk mengambil pompa air yang ada di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksudnya untuk mengambil pompa air tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan hak subjektifnya dan telah melanggar norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal maupun tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pekarangan rumah saksi Sadli dan saksi Hendrawati yang mana saksi Sadli melihat langsung Terdakwa sudah berada di samping rumahnya di dekat pompa air yang tidak lama juga datang saksi Akbar dan saksi Hendrawati mendapati pipa dan kabel pompa air sudah dirusak Terdakwa;

Menimbang, bahwa letak pompa air tersebut di samping rumah saksi Sadli di dalam pekarangan rumah yang mana pekarangan rumah tersebut terdapat pagar yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa saksi Sadli maupun saksi Hendrawati tidak mengetahui serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke pekarangan rumahnya terlebih untuk mengambil pompa air yang ada disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memasuki rumah saksi Sadli dan saksi Hendrawati pada malam hari tanpa diketahui dan dihendaki oleh yang berhak dan tidak pernah pula memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit pompa air yang ada disamping rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) dalam pasal dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit pompa air merk sanyo warna biru yang merupakan milik saksi Sadli dan saksi Hendrawati maka dikembalikan kepada saksi Sadli Alias Sah Bin Salidin selaku yang berhak,
- 1 (satu) buah senjata tajam (arit) dengan ukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang warna hijau, serta 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dengan gagang berwarna hitam campur merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*straaformat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa



pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;
- Tidak ada bentuk upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sadli dan saksi Hendrawati dan tidak ada ganti rugi;
- Terdakwa telah pernah dipidana pada tahun 2013 dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhabbi Alias Muhadi Bin Rabusah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk sanyo warna biru,
dikembalikan kepada saksi Sadli Alias Sah Bin Salidin selaku yang berhak,
 - 1 (satu) buah senjata tajam (arit) dengan ukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang warna hijau, serta 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dengan gagang berwarna hitam campur merah muda,
dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. , Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktn